



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

FORMULA TARIF SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Formula Tarif Sewa Tanah dan Bangunan Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FORMULA TARIF SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
7. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
8. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
9. Penilai Pemerintah Daerah adalah bagian dari Pemerintah Daerah yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
10. Penilai Publik adalah lembaga yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan Lisensi dari Lembaga Pertahanan yang masih berlaku, untuk menghitung nilai atas objek sewa.
11. Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan.
12. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
14. Pendidikan Non Formal adalah jalur Pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Lembaga Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan

sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial/kemanusiaan.

16. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara adalah organisasi yang dibentuk secara mandiri dilingkungan pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka dalam menunjang penyelenggaraan kegiatan Pemerintah/Negara.
17. Zona Nilai Tanah adalah polygon yang menggambarkan nilai tanah yang *relative* sama dari sekumpulan bidang tanah didalamnya yang batasnya bisa bersifat imajiner maupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah.
18. Formula Tarif Sewa adalah rumus penghitungan yang digunakan untuk menghitung besaran harga sewa.
19. Faktor variabel sewa adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besaran tarif sewa, dan bisa berubah-ubah tergantung pada kondisi dan keadaan tertentu. Faktor-faktor ini bisa berupa faktor fisik properti, Lokasi, kondisi pasar, jangka waktu sewa, dan lain sebagainya.
20. Faktor penyesuai elemen atau variabel yang digunakan untuk mengubah atau menyesuaikan suatu ketentuan, perjanjian, kontrak, atau perhitungan keuangan untuk mencerminkan perubahan kondisi tertentu.
21. Periodesitas sewa adalah merujuk pada jangka waktu atau interval pembayaran sewa, ini bisa berupa per jam, per hari, per bulan, atau per tahun, tergantung perjanjian antara penyewa dan pemilik.

Pasal 2

Dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah Bupati berwenang untuk menetapkan formula tarif sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

BAB II

FORMULA BESARAN SEWA

Pasal 3

Penetapan harga sewa tanah dan/atau bangunan gedung dihitung berdasarkan komponen sebagai berikut:

- a. Luas tanah;
- b. Nilai tanah;
- c. Luas bangunan;
- d. Harga Satuan Bangunan standar;
- e. Nilai Sisa Bangunan;
- f. Nilai Faktor Variabel Sewa; dan
- g. Faktor Penyesuai.

Pasal 4

Formula tarif sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan hasil perkalian dari:

- a. Tarif pokok sewa; dan
- b. Faktor penyesuaian sewa.

Bagian Kesatu

TARIF POKOK SEWA

Pasal 5

- (1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditentukan berdasarkan:
 - a. Hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan luasan dan/atau tanah bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. Hasil penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik; dan
 - c. Usulan besaran sewa dari calon penyewa untuk nilai sewa yang lebih besar dari huruf a dan huruf b.
- (2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan untuk:
 - a. Barang milik daerah berupa tanah;
 - b. Barang milik daerah berupa bangunan; dan
 - c. Barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 1

TARIF POKOK SEWA TANAH

Pasal 6

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan hasil perwakilan dari:
 - a. Faktor variabel sewa tanah;
 - b. Luas tanah (Lt); dan
 - c. Nilai tanah (Nt).
- (2) Tarif pokok sewa barang milik daerah berupa Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula merupakan hasil penilaian dan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 7

Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen).

Pasal 8

- (1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.

- (2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian dari keseluruhan tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung dalam meter persegi.

Pasal 9

- (1) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan nilai wajar atas tanah.
- (2) Jika nilai wajar atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditentukan maka nilai tanah dihitung berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh dari ZNT yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak per m² (meter persegi).

Paragraf 2

TARIF POKOK SEWA BANGUNAN

Pasal 10

- (1) Tarif pokok untuk sewa barang milik daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan hasil perkalian dari:
 - a. Faktor variabel sewa bangunan;
 - b. Luas bangunan (Lb); dan
 - c. Nilai bangunan (Nb).
- (2) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula merupakan hasil penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 11

Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 6,64% (enam koma enam puluh empat persen).

Pasal 12

- (1) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar yang dinyatakan dalam meter persegi.
- (2) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.
- (3) Penentuan nilai bangunan merupakan nilai perolehan bangunan yang diperoleh dari nilai wajar atas bangunan.
- (4) Jika nilai wajar atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditentukan maka nilai bangunan dihitung nilai yang terdapat dalam Kartu Inventaris Barang

Milik Daerah.

- (5) Dalam hal bangunan yang akan disewakan lebih dari 1 (satu) lantai, maka harga satuan bangunan standar bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dikalikan dengan faktor jumlah lantai bangunan.

Paragraf 3

TARIF POKOK SEWA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 13

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan sebagian hasil penjumlahan dari:
- a. Tarif pokok sewa tanah; dan
 - b. Tarif pokok sewa bangunan.
- (2) Perhitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku *mutatis mutandis* ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (3) Perhitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku *mutatis mutandis* ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Formula Tarif Sewa Tanah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$St = (3,33\% \times Lt \times Nt) \times \text{Faktor Penyesuaian}$$

Keterangan

St	: Sewa Tanah per Tahun (rupiah)
3,33%	: nilai faktor variabel sewa tanah
Lt	: luas tanah yang dinyatakan dalam m ²
Nt	: nilai pasar tanah
Faktor Penyesuai	: dinyatakan dalam persentase sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.

- (2) Formula tarif sewa tanah dan bangunan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Stb = ((3,33\% \times Lt \times Nt) + (6,64\% \times Lb \times Hb \times Nsb)) \times \text{Faktor Penyesuaian.}$$

Keterangan

Stb	: Sewa Tanah dan Bangunan (dalam Rupiah) per Tahun.
3,33%	: nilai faktor variabel sewa tanah
Lt	: luas tanah yang dinyatakan dalam m ²
Nt	: nilai pasar tanah
Faktor Penyesuai	: dinyatakan dalam persentase sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.
6,64%	: nilai faktor variabel sewa bangunan.

Lb	: luas bangunan yang disewa dinyatakan dalam m ² .
Hb	: harga bangunan per m ² .
Nsb	: nilai sisa bangunan, telah memperhitungkan penyusutan.

Pasal 15

- (1) Nilai sisa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan nilai sisa bangunan dalam presentase setelah diperhitungkan penyusutan.
- (2) Dalam hal ketentuan mengenai penyusutan belum ada, maka perhitungan penyusutan dihitung sebagai berikut:
 - a. Untuk bangunan permanen sebesar 2% (dua persen) per tahun;
 - b. Untuk bangunan semi permanen sebesar 4% (empat persen) per tahun; dan
 - c. Untuk bangunan darurat sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun.
- (3) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka nilai sisa bangunan ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Untuk kondisi baik, baik siap pakai maupun perlu pemeliharaan awal, sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen);
 - b. Untuk kondisi rusak ringan, yakni rusak pada sebagian bangunan yang bersifat non struktur sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - c. Untuk kondisi rusak berat:
 1. Untuk rusak berat pada sebagian bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur, sebesar 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
 2. Untuk rusak berat pada sebagian besar bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III

FAKTOR PENYESUAI

Pasal 16

- (1) Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan

- c. periodesitas sewa.
- (2) Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.
- (3) Faktor penyesuai berupa jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen).
- (4) Contoh perhitungan sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 aya (1) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. Kegiatan bisnis;
 - b. Kegiatan non bisnis; dan
 - c. Kegiatan sosial.

Pasal 18

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
 - a. Perdagangan;
 - b. Jasa; dan
 - c. Industri.
- (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
 - a. Pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun non materil;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan asing;
 - c. Upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; dan
 - d. Kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan antara lain:
 - a. Pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. Kegiatan sosial;
 - c. Kegiatan keagamaan;
 - d. Kegiatan kemanusiaan;
 - e. Kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; dan

- f. Kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Pasal 19

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Kategori 1 meliputi:
 1. swasta kecuali yayasan dan koperasi;
 2. badan usaha milik negara;
 3. badan usaha milik daerah;
 4. badan hukum yang dimiliki negara; dan
 5. lembaga pendidikan asing.
 - b. Kategori II meliputi:
 1. yayasan;
 2. koperasi;
 3. lembaga pendidikan formal; dan
 4. lembaga pendidikan non formal.
 - c. Kategori III, meliputi:
 1. lembaga sosial;
 2. lembaga kemanusiaan;
 3. lembaga keagamaan; dan
 4. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara.
- (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan usulan sewa.

Pasal 20

- (1) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 5 adalah lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- (2) Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf b angka 3 lembaga pendidikan dalam negeri, baik milik swasta maupun milik pemerintah/negara, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; dan
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (3) Lembaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi:

- a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim; dan
 - f. satuan Pendidikan yang sejenis.
- (4) Lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, dan lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.

Pasal 21

- (1) Besaran faktor penyesuaian untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Besaran faktor penyesuaian untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Besaran faktor penyesuaian untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. kategori II sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. kategori III sebesar 5% (lima persen).
- (4) Besaran faktor penyesuaian untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); dan
 - d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Sewa barang milik daerah yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 7 November 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 577



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
FORMULA TARIF SEWA TANAH DAN BANGUNAN
MILIK DAERAH

I. CONTOH PERHITUNGAN TARIF SEWA TANAH DAN BANGUNAN

1. Sewa Tanah Kosong $(3,33\% \times Lt \times \text{Nilai Tanah})$

Data Tanah

Nilai Wajar Tanah 844.000.000.00
Luas Tanah Keseluruhan 844.00
Nilai Wajar Tanah M2 1.000.000.00

Pokok Sewa Tanah tahun (100%)

a. Luas Tanah (m2) yang disewa 9.00
b. Nilai Wajar Tanah M2 1.000.000.00
(Nilai Tanah min NJOP luas)

2. Sewa Tanah dan Bangunan $(3,33\% \times Lt \text{ Nilai Tanah}) + (6,64\% + Lb + Hs + Nsb)$

Data Tanah

a. Luas Tanah (M2) yang disewa 9
b. Nilai Wajar Tanah M2 1.000.000.00
(Nilai Tanah min NJOP luas)

Pokok Sewa Tanah tahun (100%)

4.808.171.51 (Bangunan Permanen)

4.716.161.00 (Bangunan Semi Permanen)

Data Bangunan

a. Luas Bangunan (M2) 9
b. Harga Satuan Bangunan M2 7.698.261.60
(Nilai Bangunan luas bangunan)

Pokok Sewa Tanah tahun (100%)

4.440.133.00 (Bangunan Darurat)

4.716.161.00 (Bangunan Semi Permanen)

Nilai Bangunan 69.284.354.39 **1.219.796.23** (Maksimal)

c. Nilai Bangunan (M2) 98%

Bangunan Permanen	2%
Tahun Dibangun Renovasi	2022
Tahun Dinilai	2023
Umur Bangunan	1

Nilai Sisa Bangunan (M2) 96%

Bangunan Semi Permanen	4%
Tahun Dibangun Renovasi	2022
Tahun Dinilai	2023
Umur Bangunan	1

Nilai Sisa Bangunan (M2) 90%

Bangunan Darurat	10%
Tahun Dibangun Renovasi	2022
Tahun Dinilai	2023
Umur Bangunan	1

Nilai Sisa Bangunan (M2) 20%

Bangunan Maksimal	100%
Penyusutan Maksimal	80%

- Penyusutan Permanen 2% tahun
- Penyusutan Semi Permanen 4% tahun
- Penyusutan Bangunan Darurat 10% tahun
- Penyusutan Maksimal 80% tahun

FAKTOR PENYESUAIAN SEWA

		Jenis Kegiatan Usaha Penyewa		
I	Bentuk Kelembagaan Penyewa	Bisnis	Non Bisnis	Sosial
a.	Kategori I	100%	50%	10%
	1 Swasta, kecuali yayasan dan koperasi			
	2 BUMN			
	3 BUMD			
	4 Badan Hukum yang dimiliki Negara			
	5 Lembaga Pendidikan Asing			
b.	Kategori II	100%	40%	5%
	1 Yayasan			
	2 Koperasi			
	3 Lembaga Pendidikan Formal			
	4 Lembaga Pendidikan Formal			
c.	Kategori III	100%	30%	5%
	1 Lembaga Sosial			
	2 Lembaga Kemanusiaan			
	3 Lembaga Keagamaan			
	4 Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara			
II	Bentuk Kelembagaan Penyewa			
	1 Per Tahun	100%		
	2 Per Bulan	130%		
	3 Per Bulan	160%		
	4 Per Jam	190%		

CONTOH PERHITUNGAN

1. Tanah Kosong	Per Tahun	Per Bulan	Per Hari	Per Jam	
Nilai Pokok Sewa	100%	130%	160%	190%	Persentase Pembagi
299.700.00	1.00	12	365	8.760	Nilai Sewa
	299.700.00	32.467.50	1.313.75	65.00	

BISNIS					
(SEMUA KATEGORI)	10%	299.700.00	32.467.50	1.313.75	65.00
NON BISNIS					
- KATEGORI I	50%	149.850.00	16.233.75	656.88	32.50
- KATEGORI II	40%	119.880.00	12.987.00	525.50	26.00
- KATEGORI III	30%	89.910.00	9.740.25	394.13	19.50
SOSIAL					
- KATEGORI I	10%	29.970.00	3.246.75	131.38	6.50
- KATEGORI II	5%	14.985.00	1.623.38	65.69	3.25
- KATEGORI III	5%	14.985.00	1.623.38	65.69	3.25

2. TANAH DAN BANGUNAN PERMANEN	Per Tahun	Per Bulan	Per Hari	Per Jam	
Nilai Pokok Sewa	100%	130%	160%	190%	Persentase Pembagi
4.808.711.51	1.00	12	365	8.760	Nilai Sewa
	4.808.711.51	520.943.75	21.079.28	1.042.99	

BISNIS					
(SEMUA KATEGORI)	10%	4.808.711.51	520.943.75	21.079.28	1.042.99
NON BISNIS					
- KATEGORI I	50%	2.404.355.76	260.471.87	10.538.64	521.49
- KATEGORI II	40%	1.923.484.60	208.377.50	8.431.71	417.19
- KATEGORI III	30%	1.442.613.45	156.283.12	6.323.78	312.90
SOSIAL					
- KATEGORI I	10%	480.871.15	52.094.37	2.107.93	164.30
- KATEGORI II	5%	240.435.58	26.047.19	1.053.96	52.15
- KATEGORI III	5%	240.435.58	26.047.19	1.053.96	52.15

SALINAN SETERUSNYA DENGAN ASLINYA

KEPALA BIDAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
RULY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIK 198604212009121001

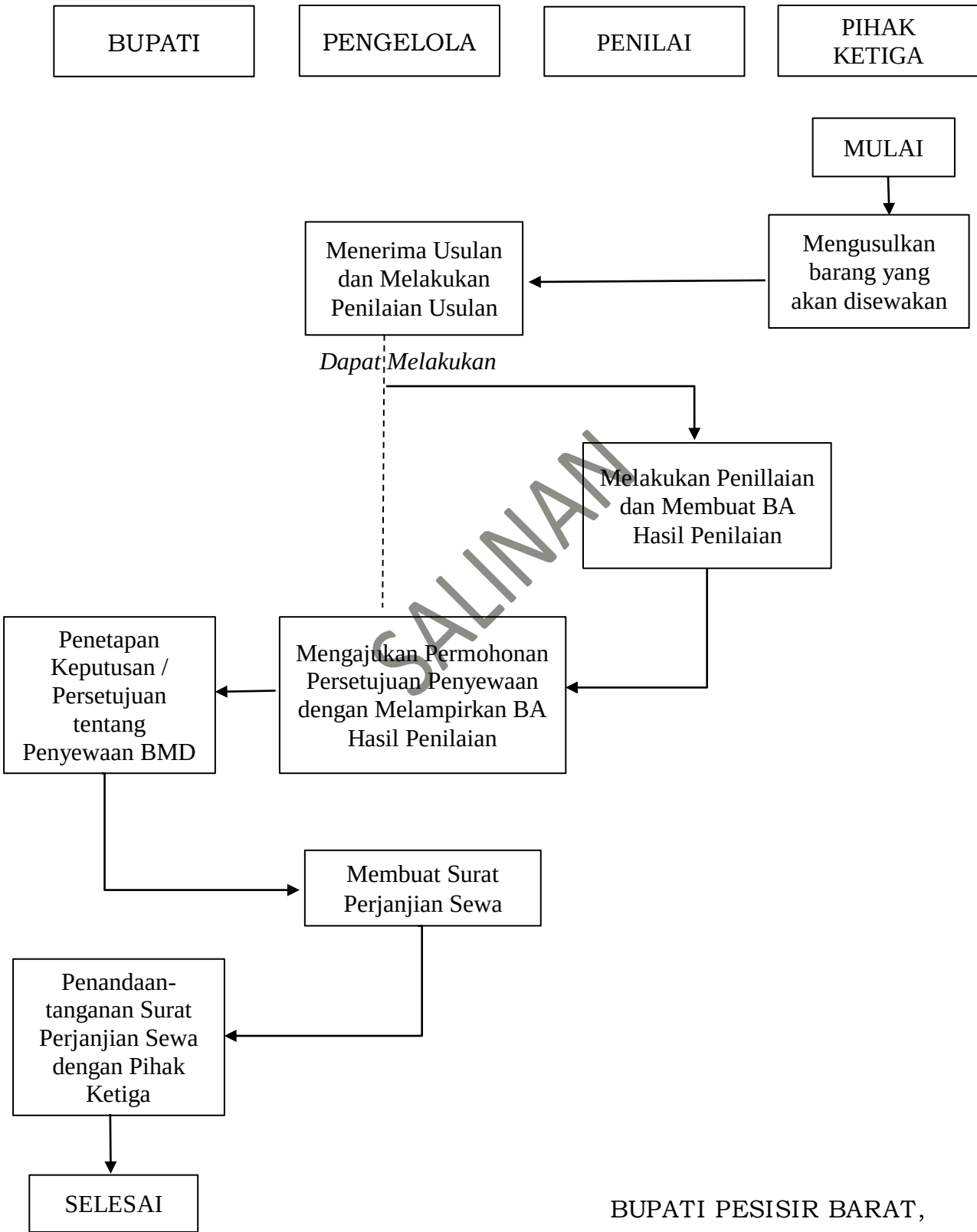
BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
FORMULA TARIF SEWA TANAH DAN BANGUNAN
MILIK DAERAH

II. Tata Cara Penyewaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang berada di
Pengelola Barang



BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
FORMULA TARIF SEWA TANAH DAN BANGUNAN
MILIK DAERAH

III. Format Surat Persetujuan Pemanfaatan dalam bentuk Sewa

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Sewa

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor tanggal perihal Usulan Persetujuan Sewa Lahan oleh, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam surat tersebut, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, untuk berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sewa dilakukan karena barang dimaksud benar-benar tidak digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat;
2. Sewa dilaksanakan dalam waktu tahun terhitung mulai tanggal perjanjian sewa antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan dan dapat diperpanjang apabila Pemerintah Pesisir Barat belum menggunakan aset tersebut untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kedinasan;
3. Pihak Penyewa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap aset yang digunakannya untuk tetap terpelihara keamanan serta menjaga kebersihan sekitarnya;
4. Sewa aset milik Pemerintah Pesisir Barat kepada dilaksanakan dengan penandatanganan Perjanjian Sewa oleh Bupati Pesisir Barat (Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD/pihak pemberi sewa) dengan (pihak penerima sewa); dan
5. Melaporkan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas kepada Bupati Pesisir Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
FORMULA TARIF SEWA TANAH DAN BANGUNAN
MILIK DAERAH

IV. Format Surat Permohonan Sewa/Bangunan Milik Pemda Pesisir Barat

....., 2025

Kepada Yth **Bupati Pesisir Barat**

Kabupaten Pesisir Barat

Perihal : **Permohonan Sewa Tanah/Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
No, TLP/HP/WA :
Besaran Penawaran Sewa : Rp.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat menyewa/memperpanjang tanah/bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang berlokasi di :

Letak Tanah/Bangunan :
Kelurahan :
Kecamatan :

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dilampirkan:

- a. Fotocopy KTP pemohon (sewa dari perorangan/badan usaha);
- b. Fotocopy NPWP (sewa dari perorangan /badan usaha);

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Pemohon

(Nama Pemohon)

* Coret yang tidak perlu

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
FORMULA TARIF SEWA TANAH DAN BANGUNAN
MILIK DAERAH

V. Format Surat Permohonan Sewa Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.



**PERJANJIAN SEWA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DENGAN**

.....
TENTANG
SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
Nomor :

Pada hari ini, tanggal,, bulan,, tahun 2025, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dedi Irawan : Bupati Pesisir Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kedudukannya, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan berkedudukan di jalan,

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. : Penduduk di RW
.....Kelurahan....., Kecamatan,
berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor : bertindak untuk dan atas
nama diri sendiri, beralamatkan di Jalan
..... Kabupaten Pesisir Barat,

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dasar-dasar Perjanjian sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 84);

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan masing-masing menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian tentang Sewa Barang Milik Daerah berupadi Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

OBYEK DAN LOKASI

Pasal 1

Obyek Perjanjian Sewa ini adalah barang milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berupa:

- Obyek Sewa : Tanah Seluas
Bangunan Seluas
Alamat : JalanDesa/KelurahanKecamatan ...
Kabupaten Pesisir Barat
Kartu Inventaris Barang :
Status Pengguna : Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Rencana Penggunaan :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Sewa ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanahdi Kelurahan Kecamatan yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan/atau mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain secara tidak sah.
- (2) Tujuan Perjanjian Sewa ini memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan obyek Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

PELAKSANAAN DAN BIAYA

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU memberikan Perjanjian Sewa kepada PIHAK KEDUA untuk mempergunakan dan memanfaatkan obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, untuk digunakan, setelah memenuhi persyaratan sesuai Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada aat 1. PIHAK KEDUA harus berkoordinasi dan berdasarkan arahan serta mendapat pengawasan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (.....OPD Pengampu);

BESARAN SEWA

Pasal 4

Besaran Sewa penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, adalah sebesar Rp., (.....) per tahun, dimana besaran tersebut berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Besaran Sewa Barang Milik Daerah di Jalan, Nomor, tanggal

KEWAJIBAN MASING-MASING PAJAK

Pasal 5

(1) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Memberikan ijin dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan obyek Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, setelah memenuhi persyaratan berdasarkan kewenangan PIHAK KESATU dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Mengevaluasi PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Perjanjian Sewa.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- c. Memberikan Besaran Sewa kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk masa Sewa selama(.....) tahun paling lambat tanggal (.....) bulan setiap tahunnya selama masa Perjanjian Sewa;
- d. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang timbul akibat Perjanjian Sewa ini;
- e. Membayar tagihan rekening Listrik dan air minum timbul akibat Perjanjian Sewa ini;
- f. Tidak menggunakan obyek Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk keperluan lain selain yang ditentukan dalam Perjanjian Sewa;
- g. Tidak memindah tangankan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap obyek Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, kepada pihak lain tanpa persetujuan secara tertulis dari PIHAK KESATU;
- h. Menanggung segala resiko yang ditimbulkan akibat dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), selama masa Perjanjian Sewa;
- i. Menyerahkan obyek Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam keadaan baik kepada PIHAK KESATU, dimana penyerahan tersebut melalui Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Perjanjian Sewa.

HAK MASING-MASING PIHAK

Pasal 6

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Menerima uang sewa dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang dibayarkan untuk masa sewa selama(.....) tahun paling lambat tanggal(.....) bulan setiap tahunnya selama masa Perjanjian Sewa;
- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Sewa.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Memperoleh Perjanjian Sewa dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan obyek Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, setelah memenuhi persyaratan berdasarkan kewenangan PIHAK KESATU dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Menerima hasil evaluasi dari PIHAK KESATU atas pelaksanaan Perjanjian Sewa.

TATA CARA PEMBAYARAN BESARAN SEWA

Pasal 7

Tata cara pembayaran uang sewa tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA mengambil Blanko surat tanda stor (STS) dari loket BANK LAMPUNG pada jam kerja dan mengisi surat tanda setoran (STS) sesuai petunjuk petugas;
- b. PIHAK KEDUA melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian sewa dengan menyetorkan suratb tanda setoran ke BANK LAMPUNG dengan nomor rekening atas nama Kabupaten Pesisir Barat; dan
- c. Memberikan foto copy bukti pembayaran besaran sewa kepada badan pengelolaan keuangan pendapatan dan asset daerah kabupaten Pesisir Barat.

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian sewa ini berlaku untuk jangka waktu (.....) Tahun, terhitung sejak tanggal Perjanian Sewa ini;
- (2) PIHAK KEDUA dapat memperpanjang Perjanjian Sewa ini, apabila Perjanjian Perundang-undang, dimana PIHAK KEDUA harus memeprtahukan maksud tersebut kepada PIHAK KESATU paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Sewa;
- (3) PIHAK KEDUA dapat memperpanjang Perjanjian Sewa ini, apabila Perjanjian Perundang-undang, dimana PIHAK KEDUA harus memeprtahukan maksud tersebut kepada PIHAK KESATU paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Sewa; dan
- (4) Apabila terjadi keterlambatan dalam mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian oleh PIHAK KEDUA atau permohonan perpnjngannya tidak disetujui oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak atas objek perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam keadaan baik serta terawat dan selanjutnya pihak kesatu dapat mengalihkannya pada pihak lain.

SANKSI-SANKSI

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatandari jumlah yang seharusnya dibayarkan; dan
- (2) Apabila dalam jangka waktu bulan PIHAK KEDUA belum melunasi pembayaran sebagai maksud dalam pasal 4, beserta denda keterlambatan pembayaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak memenuhi atau melalaikan seluruh maupun bagaimana dari kewajiban PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU berhak untuk memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan didahului adanya surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali beturut-turut dengan jangka waktu masing-masing Surat Peringatan adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengirim.

PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 10

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 kitab undang undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut;

- a. Perjanjian Sewa ini dapat diputuskan secara sepihak, bilamana salah satu pihak tidak memenuhi atau Melalaikan seluruh ataupun sebagaian isi dari Perjanjian ini dengan tidak memenuhi kewajiban tersebut, walaupun telah diperingatkan dengan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berurut-urut, dengan jangka waktu masing-masing surat Peringatan adalah 7 (tujuh) hari Kalender Terhitung sejak tanggal Pengiriman;
- b. Perjanjian Sewa ini dapat diputuskan secara sepihak oleh PIHAK KESATU, bilamana PIHAK KEDUA dalam waktu yang telah ditentukan secara nyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan kegiatan yang telah disepakati dalam perjanjian sewa ini yang di akibatkan oleh bukan *force majeure*.
- c. Perjanjian ini dapat diputus secara sepihak oleh PIHAK KESATU, bilamana Sewaktu-waktu objek Perjanjian sewa bagaimana dimaksud dalam pasal 1, dipergunakan untuk kepentingan umum dengan surat pemberitahuan terlebihdahulu kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA, tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun Pada PIHAK KESATU.

FORCE MAJEURE

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang dianggap *force majeure* adalah kerusakan yang tidak dapat diatasi oleh petugas keamanan, peperangan, pemogokan, dan bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian PARA PIHAK.
- (2) Jika terjadi *force majeure*, maka PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dengan Mengajukan alasan-alasan terjadi *force majeure* dan disertai dengan bukti-bukti sesuai fakta yang dibenarkan oleh hukum.
- (3) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari PIHAK KEDUA tentang terjadinya *force majeure*, PIHAK KESATU akan melakukan Penelitian atas fakta dan bukti yang ada.
- (4) Jika pengajuan *force majeure* ini disetujui oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA akan melakukan perbaikan pada objek perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, PIHAK KESATU akan memperpanjang atau menambah jangka waktu Perjanjian Sewa ini sesuai jangka waktu penyelesaian dan/atau Perbaikan yang diperluka.
- (5) Jika terdapat perbedaan penilaian alasan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA atas terjadinya *force majeure*, sedapat mungkin diselesaikan dengan musyawarah.

PEMBERITAHUAN

Pasal 12

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan, pernyataan, persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam

pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Bupati Pesisir Barat melalui Badan Pendapatan Daerah Jalan Kabupaten Pesisir Barat Telpn

PIHAK KEDUA : Jalan Kelurahan Kecamatan atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) Apabila terdapat peraturan dan ketentuan lebih tinggi yang mengatur lain dan/atau melarang isi Perjanjian ini setelah Perjanjian ini ditandatangani, maka serta-merta Perjanjian ini batal demi hukum dan tidak mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan terhadap isi Perjanjian, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK, dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 1 (satu).

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

BILLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP. 198609212009121001

.....
BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN